



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Agustus dalam persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah dating menghadap:

1. Nama : PRIYO CAHYADI
TempatTanggalLahir : Pamekasan, 12 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Nugroho IB No. 2 Pamekasan
No. Tlp/ Hp : 085259959911
2. Nama : MOH NOR FAJARIYANTO
TempatTanggalLahir : Pamekasan, 23 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dsn Banlebban Ds Trasak Kec.Larangan-Pamekasan
No. Tlp/ Hp : 085330000918

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 3/Pdt.GS/PN Pmk bertindak atas nama Pemimpin Cabang BNK BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan 27 Juli 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

Nama : SISWANTO
TempatTanggalLahir : Pamekasan, 01 Agustus 1987
JenisKelamin : Laki- Laki
TempatTinggal : Dsn.Daja Oro Ds. DukoTimurKec. LaranganKab. Pamekasan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 3/Pdt.GS/PN Pmk selaku pihak Tergugat;

Bahwa mereka tersebut diatas menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses usaha mediasi yang dilakukan oleh

Halaman1dari4PutusanPerdataGugatanSederhanaNomor3/Pdt.GS/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Brow. S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit dan pengakuan hutang Nomor: 1473 /Cab.Pmk/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang jatuh tempo pada 23 Mei 2020,

Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar :

Sisa Pinjaman	: Rp. 97.875.775,75,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 37.288.695,49,-
Denda	: <u>Rp. 13.516.447,07,- (+)</u>
Total Kewajiban	Rp. 148.680.917,81,-

(Seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas koma delapan puluh satu rupiah)

Namun diberikan penghapusan denda dan keringanan bunga menjadi 50%, yaitu:

$50\% \times \text{Rp. } 37.288.695,49 = 18.644.347,75,-$ (Delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)

Sehingga kewajiban Tergugat menjadi :

Sisa Pinjaman	: Rp. 97.875.775,75,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 18.644.347,75,-
Denda	: <u>Rp. 0,00,- (+)</u>
Total Kewajiban	Rp. 116.520.123,50,-

Sehubungan dengan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2023, maka Total Kewajiban menjadi :

$\text{Rp. } 116.520.123,50 - \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 106.520.123,50,-$ (Seratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Koma Lima Puluh Rupiah).

Pasal 2

Tergugat akan membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 9 (Sembilan) bulan mulai Agustus 2023 sampai dengan April 2024 dan akan melunasi sisanya di bulan Mei 2024. Total waktu penyelesaian 10 (Sepuluh bulan).

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Agustus 2023 s.d April 2024 (9 x Rp.2.000.000) = Rp.
18.000.000,00,-

Pembayaran Mei 2024
= Rp. 88.520.123,50,(+)
Rp.106.520.123,50,-

Pasal 3

Apabila TERGUGAT tidak memenuhi sebagaimana **Pasal1 dan Pasal 2** maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku (Tidak ada keringanan bunga dan denda) dan PIHAK PENGUGAT akan melaksanakan Lelak Eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 936 seluas 918 M² yang terletak di Ds.Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur ata snama SISWANTO melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan putusan sebaga iberikut:

PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G.S/2023./PNPmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemekaan tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,

MemperhatikanPasal 130 HIR/154 RBgdan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Terg;ugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman3dari4PutusanPerdataGugatanSederhanaNomor3/Pdt.GS/2023/PN Pmk



2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000.00,-(sertus dua puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari. Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Saiful Brow. S.H sebagai Haim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Mohamad Lutfi. S.H dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti

Hakim

Mohamad Lutfi. S.H

Saiful Brow. S.H.

PerincianBiaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PanggilandanPNBPPanggilan.....	Rp. 27.500,-
- ATK/Administrasi	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)